



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SINGKOHOR DAN KECAMATAN SURO MAKMUR
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANA WA TA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang berkembang dengan pesatnya, dipandang perlu melakukan pemekaran kecamatan Kota Baharu dan Kecamatan Simpang Kanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Aceh;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusan dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat – II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
- Memperhatikan : Surat Kawat Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 138/3047 tanggal 24 Februari 2000 M/18 Dzulqaidah 1420 H tentang Peraturan Daerah Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBANTUKAN KECAMATAN SINGKOHOR DAN KECAMATAN SURO MAKMUR.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Aceh Singkil;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kecamatan adalah Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro Makmur;
- f. Camat adalah Camat Singkohor dan Camat Suro Makmur;

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro Makmur.
- (2) Pembentukan Kecamatan Singkohor, Pemekaran dari Kecamatan Kota Baharu.
- (3) Pembentukan Kecamatan Suro Makmur, Pemekaran dari Kecamatan Simpang Kanan.

Pasal 3

- (1) Wilayah kerja Kecamatan Singkohor:
 - a. Kampong Singkohor.
 - b. Kampong Lae Sipola.
 - c. Kampong Lae Pinang.
 - d. Kampong UPT XVII.
 - e. Kampong Sri Kayu.
 - f. Kampong Pea Jambu.
 - g. Kampong UPT XVIII.

- (2) Wilayah kerja Kecamatan Gunung Meriah meliputi Desa dalam kemukiman Tanjung Mas dan Kemukiman Punaga:
- a. Kampong Suro Makmur.
 - b. Kampong Pangkalan Sulampi.
 - c. Kampong Bulu Sema.
 - d. Kampong La Bangun.
 - e. Kampong Alur Linci.
 - f. Kampong Siompin.
 - g. Kampong Ketangkuhan.
 - h. Kampong Keras.
 - i. Kampong Mandumpang.
 - j. Kampong Sirimo Mungkur.
 - k. Kampong Bulu Ara.

Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Singkohor sebagaimana dimaksud Pasal 2, Wilayah Kecamatan Kota Baharu dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Singkohor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Suro Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Kecamatan Simpang Kanan dikurangi Dengan Wilayah Kecamatan Suro Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Singkohor mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kiri.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suro makmur dan Kecamatan Penanggalan.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Meriah.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Baharu.
- (2) Wilayah Kecamatan Suro Makmur mempunyai batas-batas sebagai berikut;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Penanggalan.
 - b. Sebelah Timor berbatasan dengan Kabupaten Dairi.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Simpang Kanan.
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (4) Penentuan batas Wilayah Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro Makmur secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati setelah dimusyawarahkan dengan komponen terkait.

Pasal 6

- (1) Ibukota Kecamatan Singkohor berkedudukan di Singkohor.
- (2) Ibukota Kecamatan Suro Makmur berkedudukan di Bulu Sema.

BAB III PEMERINTAH DAN PERANGKAT WILAYAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro Makmur, diangkat seorang Camat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintahan di Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro Makmur dibentuk Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat di Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro Makmur berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Semua inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kecamatan singkohor yang selama ini dikuasai Kecamatan Kota Baharu tetap dikuasai oleh Kecamatan Singkohor.
- (2) Semua inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kecamatan Suro Makmur yang selama ini dikuasai Kecamatan Simpang Kanan tetap dikuasai oleh Kecamatan Suro Makmur.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL,

Cap/d.t.o

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tanggal 1 Juli 2002 Seri D Nomor 16 Tahun 2002


A.n. BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
WILDA

RIYAN HASAN, SH
Pembina Utama Muda/Nip. 390009540